



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
dan
BUPATI BENGKALIS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Daerah Kabupaten Bengkulu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Dinas adalah unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses Pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Bengkulu.
7. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada Jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan.
11. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.

13. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan yang melandasi Jenjang Pendidikan Menengah; berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan Menengah adalah Jenjang Pendidikan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang meliputi Pendidikan Dasar.
16. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pendidikan Non Formal atau Informal yang selanjutnya disingkat PNFI adalah Jalur Pendidikan Nonformal atau Informal di Daerah.
19. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses Pembelajaran karena disabilitas fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
20. Pendidikan Layanan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
21. Pendidikan Jarak Jauh adalah Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dengan proses Pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan atau media lain.
22. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
23. Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah adalah Satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan Pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kabupaten Bengkalis.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
25. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
27. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
28. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan yang meliputi satnad isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian Pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau Satuan Pendidikan di wilayah Kabupaten Bengkalis. untuk menjamin keberlangsungan Pendidikan yang bermutu.
29. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem Pendidikan pada Satuan/program Pendidikan pada Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
30. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses Pembelajaran, menilai hasil Pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perGuruan tinggi.
31. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
32. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu.
33. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai PNS oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
34. Pegawai Non PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh Satuan Pendidikan atau badan hukum penyelenggara Pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
35. Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah Daerah.
36. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
37. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas Sekolah/Madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan di tingkat Sekolah/Madrasah.
38. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi tenaga di bidang Pendidikan, orang tua/wali, masyarakat, dana, sarana dan prasarana Pendidikan.

39. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, yang bertanggung jawab untuk menangani urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
40. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.
41. Guru adalah pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD Jalur Pendidikan Formal, dan Pendidikan Dasar.
42. Pamong Belajar adalah pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program Pembelajaran, alat Pembelajaran, dan pengelolaan Pembelajaran pada Jalur Pendidikan Nonformal.
43. Tutor adalah pendidik profesional memberikan Bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses Pembelajaran jarak jauh dan/atau Pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan Jalur formal dan nonformal.
44. Fasilitator adalah pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan.
45. Instruktur adalah pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan.
46. Pamong PAUD adalah pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan Anak Usia Dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada Jalur Pendidikan Nonformal.
47. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah PPDB dalam jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar.
48. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
49. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap Pendidikan.
50. Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh Pemangku Kepentingan Satuan Pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
51. Pungutan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
52. Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat Satuan Pendidikan.

53. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kearifan lokal dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (4) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun karakter bangsa, mengembangkan kreativitas, kemandirian dan jiwa wirausaha peserta didik dalam proses Pembelajaran.
- (6) Pendidikan diselenggarakan melalui pembentukan karakter yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran dan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan iman dan taqwa.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung dan budaya kreatif bagi segenap warga masyarakat.
- (8) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.
- (9) Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip nirlaba.
- (10) Pendidikan diselenggarakan dengan senantiasa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orangtua

Pasal 3

Setiap orangtua/wali berhak:

- a. memperoleh akses layanan Pendidikan yang bermutu bagi anaknya;
- b. memilih program/Satuan Pendidikan untuk anaknya;
- c. memperoleh informasi perkembangan Pendidikan anaknya; dan
- d. berperanserta dalam proses perencanaan dan pengawasan Pendidikan.

Pasal 4

Setiap orangtua berkewajiban:

- a. memberikan Pendidikan Dasar dan Menengah kepada anaknya.
- b. memberikan dukungan, bimbingan dan kesempatan kepada anaknya untuk mengembangkan potensi, minat dan bakatnya sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya.
- c. menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan Pendidikan anaknya, selain pembiayaan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan Bantuan dana untuk pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan tanpa ikatan tertentu.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 7

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan dididik oleh pendidik yang seagama.

- (2) Setiap peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pelayanan Pendidikan program akselerasi atau Pendidikan khusus.
- (3) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan Pendidikan dan Pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
- (4) Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan/atau Bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (5) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya dan mendapatkan informasi tentang perkembangan Pembelajarannya secara reguler.
- (6) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 8

Setiap Peserta Didik berkewajiban:

- a. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual, emosional dan kecepatan belajarnya serta tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- b. menjaga sistem nilai dan norma yang berlaku umum untuk menjamin keberlangsungan proses Pembelajaran dan keberhasilan Pendidikan.
- c. mengikuti secara aktif setiap proses Pembelajaran di sekolah dan memanfaatkan waktu secara efektif di luar sekolah untuk menjamin keberhasilan Pembelajarannya di sekolah.
- d. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain.
- e. memelihara sarana dan prasarana Pendidikan, serta aktif menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan sekolahnya masing-masing.
- f. menghormati pendidik dan tenaga Kependidikan, memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial, serta mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib:

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Dasar;
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin Pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap warga masyarakat Daerah yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun;
- e. menyediakan dana yang memadai untuk pemberian beasiswa bagi peserta didik/ mahasiswa yang berprestasi dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah;
- f. menjamin tersedianya sarana dan sarana prasarana Pendidikan serta fasilitas Pembelajaran sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan;
- g. mendorong pelaksanaan budaya membaca, menulis, dan berhitung guna mengembangkan kreatifitas peserta didik, dan mendorong terciptanya iklim Pembelajaran yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. membina dan meningkatkan kemampuan profesional pendidik dan tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- i. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat secara langsung bagi pembangunan Daerah;
- j. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh/melanjutkan Pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- k. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu di setiap Rukun Warga (RW); dan
- l. mendorong dan memfasilitasi dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan.

BAB IV

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Jalur Pendidikan di Daerah terdiri atas Pendidikan Formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang Pendidikan Formal di Daerah adalah Pendidikan Dasar.

- (3) Jenis Pendidikan di Daerah mencakup Pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 12

Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. PAUD;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. Pendidikan Nonformal;
- d. Pendidikan informal;
- e. Pendidikan berbasis keunggulan Daerah;
- f. Pendidikan khusus dan layanan khusus;
- g. Pendidikan Jarak Jauh; dan
- h. Pendidikan Keagamaan.

Bagian Kedua PAUD

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 13

- (1) PAUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung-jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan emosional, intelektual, spiritual dan sosial peserta didik pada masa emas perkembangan dan pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2 Jalur, Jenis, dan Bentuk Pendidikan

Pasal 14

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum Jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) PAUD dapat diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.

- (3) Jenis PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan umum, keagamaan dan khusus.
- (4) Bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. taman Kanak-kanak (TK);
 - b. raudhatul Athfal (RA);
 - c. bustanul Athfal (BA); atau
 - d. bentuk lain yang sederajat.
- (5) Bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. taman Penitipan Anak (TPA);
 - b. kelompok Bermain (KB);
 - c. taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ); atau
 - d. bentuk lain yang sederajat.

Pasal 15

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilaksanakan dalam program Pembelajaran satu tahun dan/atau dua tahun.

Paragraf 3 Peserta Didik

Pasal 16

- (1) Peserta didik Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat adalah untuk anak sejak lahir (berusia nol tahun) sampai berusia 4 (empat) tahun.
- (2) Peserta didik Kelompok Bermain (KB) atau bentuk lain yang sederajat adalah untuk anak berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun.
- (3) Peserta didik Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ) atau bentuk lain yang sederajat adalah untuk anak berusia sejak 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
- (4) Peserta didik TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat adalah untuk anak berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 17

- (1) Pengelompokan peserta didik untuk program Pendidikan pada TPA, KB atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan/atau perkembangan anak.
- (2) Peserta didik PAUD pada Jalur Pendidikan Formal maupun nonformal dapat pindah ke Jalur atau Satuan Pendidikan lain yang sederajat.

Paragraf 4 Penyelenggaraan

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 19

- (1) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan Jenjang Pendidikan yang melandasi Jenjang Pendidikan Menengah.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke Pendidikan Menengah dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
- (3) Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab untuk mengikuti Pendidikan lebih lanjut.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Non formal.
- (2) Bentuk Satuan Pendidikan Dasar melalui Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk Satuan Pendidikan Dasar melalui Jalur Pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kelompok belajar Paket A untuk tingkat SD dan Paket B untuk tingkat SMP.
- (4) SD dan MI terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP dan MTs terdiri atas 3 (tiga) tingkat kecuali program akselerasi.
- (5) Satuan Pendidikan Dasar untuk Jenis Pendidikan khusus meliputi SD Luar Biasa untuk tingkat SD dan SMP Luar Biasa untuk tingkat SMP yang pengaturan penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku untuk Pendidikan khusus.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 21

- (1) Peserta didik pada SD atau MI, atau bentuk lain yang sederajat adalah anak yang berusia minimal mulai dari 6 (enam) tahun atau telah menyelesaikan Pendidikan usia dini tingkat akhir.

- (2) Peserta didik usia SD/MI yang belajar secara mandiri dapat pindah ke SD atau MI, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik usia SD/MI yang belajar di negara lain dapat pindah ke SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 22

- (1) Peserta didik pada SMP atau MTs, atau bentuk lain yang sederajat adalah anak yang berusia minimal mulai dari 12 (dua belas) tahun atau telah menyelesaikan Pendidikan SD atau MI tingkat akhir.
- (2) Peserta didik usia SMP/MTs yang belajar secara mandiri dapat pindah ke SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik usia SMP/MTs yang belajar di negara lain dapat pindah ke SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Paragraf 4 Penyelenggaraan

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pendidikan Nonformal

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 24

- (1) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan Pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka mendukung Pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan Nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan Pendidikan ke Jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.

Paragraf 2
Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 25

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal berbentuk:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim;
 - f. Diniyah Takmiliyah; dan/atau
 - g. Satuan Pendidikan yang sejenis.
- (2) Lembaga kursus dan/atau lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar warga masyarakat yang ingin belajar melalui Jalur Pendidikan Nonformal.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program Pendidikan Nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan Pendidikan sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat
- (5) Majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menyelenggarakan Pembelajaran agama Islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada Jalur Pendidikan Nonformal.

Pasal 26

- (1) Pendidikan Diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya dan memperdalam pendidikan agama islam SD dan SMP.
- (2) Pendidikan Diniyah Takmiliyah dapat diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.
- (3) Penyelenggara Diniyah Takmiliyah memberikan Ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang disahkan oleh Kementerian Agama.
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampirkan untuk masuk SMP/MTs/Sederajat.

Pasal 27

Program Pendidikan Nonformal meliputi:

- a. Pendidikan kecakapan hidup;
- b. Pendidikan keaksaraan;
- c. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
- d. Pendidikan kesetaraan.

Pasal 28

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan Pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program Pendidikan Nonformal lainnya dan/atau tersendiri.

Pasal 29

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, merupakan Pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan Pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 30

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c merupakan Pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 31

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan umum setara SD/MI dan SMP/MTs.
- (2) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Program Paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD/MI;
 - b. Program Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP/MTs; dan
 - c. Program Paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA/SMK/MA.

Paragraf 3 Peserta Didik

Pasal 32

- (1) Peserta didik pada lembaga kursus dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal tambahan suatu keterampilan tertentu untuk mengembangkan diri dalam bekerja sesuai kebutuhan dunia kerja, atau bekerja secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat Pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada majelis taklim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran Islam dan/atau untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup.
- (4) Peserta didik pada Pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (5) Peserta didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang telah melampaui usia SD/MI tetapi belum menyelesaikan program Pendidikan SD/MI.
- (6) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah melampaui usia SMP/MTs dan telah lulus program Paket A, atau SD/MI atau Pendidikan lain yang sederajat tetapi belum menyelesaikan program Pendidikan SMP/MTs.
- (7) Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah melampaui usia SMP/MTs dan lulus program Paket B, atau SMP/MTs atau Pendidikan lain yang sederajat tetapi belum menyelesaikan program Pendidikan SMA/MA.

Pasal 33

Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program Pendidikan Formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pendidikan Informal

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 35

- (1) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi dan kepribadian warga masyarakat guna mendukung Pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membangun kepribadian berdasarkan potensi, minat dan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, etika, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan nasional.

Paragraf 2 Bentuk Kegiatan dan Pengakuan

Pasal 36

- (1) Pendidikan Informal dilakukan di dalam keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan Pembelajaran secara mandiri.
- (2) Hasil Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal setelah peserta didik lulus ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 3 Peserta Didik

Pasal 37

Peserta didik pada Pendidikan Informal adalah setiap warga masyarakat.

Paragraf 4 Penyelenggaraan

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 39

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e diselenggarakan pada Satuan Pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
- (2) Pendidikan pada Satuan Pendidikan berbasis keunggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana Pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
- (3) Pendidikan pada Satuan Pendidikan berbasis keunggulan Daerah bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat kota.

Paragraf 2
Penyelenggaraan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar yang berbasis keunggulan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Satuan Pendidikan berbasis keunggulan Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 41

- (1) Keunggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah di bidang ekonomi kreatif, seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan Daerah harus diperkaya dengan muatan Pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

Pasal 42

- (1) Satuan Pendidikan Dasar yang dikembangkan sebagai Satuan Pendidikan berbasis keunggulan Daerah melakukan penjaminan mutu Pendidikan sesuai dengan sistem penjaminan mutu sekolah/madrasah yang diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mendirikan sekolah/madrasah baru yang berbasis keunggulan Daerah dengan persyaratan memenuhi:
- a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah/madrasah berdiri; dan
 - b. pedoman penjaminan mutu sekolah/ madrasah berbasis keunggulan Daerah yang diatur oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sejak sekolah/madrasah berdiri.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan atau program Pendidikan Nonformal berbasis keunggulan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan atau program Pendidikan berbasis keunggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 44

- (1) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengaktualisasikan dan mengembangkan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Paragraf 2 Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 45

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diselenggarakan pada Jalur Pendidikan Formal dalam bentuk:
 - a. program percepatan dan/atau program pengayaan secara terintegrasi pada Satuan Pendidikan umum yang dilaksanakan di dalam suatu kelas khusus atau di dalam kelas reguler; dan
 - b. Satuan Pendidikan khusus yang berdiri sendiri.

- (2) Program percepatan dan/atau program pengayaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, yang telah memenuhi kriteria Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada Satuan Pendidikan khusus yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan pada Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, yang dibuka baru dengan keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Peserta Didik

Pasal 46

- (1) Peserta didik pada Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) adalah warga masyarakat yang memiliki:
 - a. memiliki potensi kecerdasan, minat dan bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. memiliki prestasi akademik tinggi yang dibuktikan dari nilai hasil belajar berkecenderungan terus meningkat dalam suatu kurun waktu tertentu; dan/atau
 - c. memiliki minat dan bakat istimewa dan prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni-budaya dan/atau olahraga.
- (2) Penetapan peserta didik untuk mengikuti program percepatan dan/atau program pengayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan memperhatikan pertimbangan dewan Guru, setelah peserta didik menyelesaikan program Pendidikan satu tahun di Satuan Pendidikan bersangkutan.
- (3) Penetapan peserta didik untuk mengikuti Pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan khusus yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dilakukan melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Independen yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Paragraf 4 Penyelenggaraan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan 1 (satu) Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan, minat dan/atau bakat istimewa untuk setiap Jenjang Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan 1 (satu) Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan, minat dan/atau bakat istimewa dari golongan masyarakat miskin dan dhuafa dalam bentuk sekolah berasrama, untuk setiap Jenjang Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal.
- (3) Untuk membangun dan mengembangkan Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah Daerah dapat memulai dengan Satuan Pendidikan SMP untuk tahun pertama, dilanjutkan SD tahun kedua, sesuai kebutuhan.

Pasal 48

- (1) Untuk menyelenggarakan Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan, minat dan/atau bakat istimewa pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pembiayaannya dalam APBD.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasi personalia dan biaya operasi nonpersonalia untuk program percepatan dan/atau program pengayaan secara terintegrasi pada Satuan Pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a;
 - b. biaya Satuan Pendidikan dan biaya penyelenggaraan/pengelolaan Pendidikan, untuk Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1); dan
 - c. biaya Satuan Pendidikan, biaya penyelenggaraan/pengelolaan Pendidikan, biaya pengelolaan asrama, dan biaya pribadi peserta didik, untuk Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (3) Selain anggaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah juga harus menyiapkan pendidik dan tenaga Kependidikan yang memiliki kemauan dan kemampuan khusus sesuai kebutuhan Pembelajaran bagi peserta didik peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan, minat dan/atau bakat istimewa.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 48 diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Disabilitas

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 50

- (1) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f bagi peserta didik disabilitas berfungsi memberikan pelayanan Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses Pembelajaran karena disabilitas fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi peserta didik disabilitas bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya
- (3) Peserta didik disabilitas terdiri atas peserta didik yang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain;
 - l. traumatis korban kekerasan, pelecehan seksual, dan korban pedofil; dan
 - m. memiliki disabilitas lain.
- (4) Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih Jenis Disabilitas, yang disebut tunaganda.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 51

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas dapat diselenggarakan pada semua Jenis dan Jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas dilakukan melalui Satuan Pendidikan umum, Satuan Pendidikan kejuruan, dan/atau Satuan Pendidikan Keagamaan.

Pasal 52

- (1) Satuan Pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal PAUD berbentuk Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) atau sebutan lain untuk Satuan Pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Peserta didik disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan pada Jalur Pendidikan Nonformal.

Paragraf 3
Penyelenggaraan

Pasal 53

Satuan Pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f, masing-masing dapat berbentuk Satuan Pendidikan berdasarkan Jenis disabilitas, atau berbentuk gabungan dari 2 (dua) atau lebih Jenis disabilitas yang disebut dengan tunaganda, atau dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar Jenjang Pendidikan dan/atau antar Jenis disabilitas.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah Dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan/desa untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3).
- (2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3).
- (3) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (4) Dalam menjamin terselenggaranya Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dan menyediakan Sumber Daya Pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik disabilitas.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pendidikan Layanan Khusus

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 56

- (1) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f berfungsi memberikan layanan Pendidikan bagi peserta didik:
 - a. yang bertempat tinggal di Daerah terpencil;
 - b. yang mengalami bencana alam;
 - c. yang mengalami bencana sosial;
 - d. yang tidak mampu dari segi ekonomi; dan/atau
 - e. anak terlantar atau anak jalanan.

- (2) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menyediakan akses Pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh Pendidikan terpenuhi.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 57

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada Jalur Pendidikan Formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada Jalur Pendidikan Formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana Pembelajaran, pendidik, tenaga Kependidikan, dan/atau sumber daya Pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 58

Peserta didik pada Pendidikan layanan khusus adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 59

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan Pendidikan layanan khusus dalam rangka memenuhi hak warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) untuk memperoleh Pendidikan yang layak.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 61

Pendidikan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan bagi warga masyarakat yang terkendala oleh aspek geografis dan transportasi.

Pasal 62

- (1) Pendidikan Jarak Jauh bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan.
- (2) Pendidikan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi Pendidikan lainnya.

Pasal 63

- (1) Pendidikan Jarak Jauh dapat diselenggarakan pada Jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan dengan:
 - a. menggunakan model Pembelajaran yang menempatkan peserta didik dengan pendidiknya terpisah;
 - b. menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
 - c. menjadikan media Pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih dominan daripada pendidik; dan
 - d. menggantikan Pembelajaran tatap muka dengan interaksi Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya Pembelajaran tatap muka secara terbatas.
- (3) Pendidikan Jarak Jauh memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan:
 - a. penyusunan bahan ajar;
 - b. penggandaan dan distribusi bahan ajar;
 - c. proses Pembelajaran melalui kegiatan tutorial, teleconference, praktikum, ujian; dan
 - d. administrasi dan registrasi.

Pasal 64

- (1) Pengorganisasian Pendidikan Jarak Jauh dapat diselenggarakan dalam modus tunggal, atau ganda.
- (2) Pengorganisasian Pendidikan Jarak Jauh modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh pada satu Satuan Pendidikan tanpa tata muka dengan modus jarak jauh.
- (3) Pengorganisasian modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Jarak Jauh bersamaan dengan Pendidikan tatap muka.
- (4) Struktur organisasi Satuan Pendidikan Jarak Jauh ditentukan berdasarkan modus, cakupan, dan sistem pengelolaan yang diterapkan.

Pasal 65

- (1) Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan dapat diselenggarakan dalam lingkup mata pelajaran, program studi, atau Satuan Pendidikan.
- (2) Pendidikan Jarak Jauh dengan lingkup mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 1 (satu) atau lebih mata pelajaran.
- (3) Pendidikan Jarak Jauh dengan lingkup program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) atau lebih program studi secara utuh.
- (4) Pendidikan Jarak Jauh dengan lingkup Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh secara utuh pada 1 (satu) Satuan Pendidikan.

Pasal 66

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan Jarak Jauh wajib mengembangkan sistem pengelolaan dan sistem Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Basis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. administrasi akademik;
 - d. administrasi peserta didik; dan
 - e. administrasi personalia.
- (3) Basis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem Pembelajaran jarak jauh paling sedikit mencakup:
 - a. sarana Pembelajaran;
 - b. kompetensi pendidik;
 - c. sumber belajar;
 - d. proses Pembelajaran; dan
 - e. evaluasi hasil belajar.
- (4) Penjaminan mutu Pendidikan Jarak Jauh dilakukan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pendidikan Jarak Jauh.

Pasal 67

Pendidikan Jarak Jauh pada Jalur Pendidikan informal bagi warga masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a. penyiaran televisi dan radio;
- b. penayangan film dan video;
- c. pemasangan situs internet;

- d. publikasi media cetak;
- e. pengiriman informasi melalui telepon seluler; dan
- f. bentuk-bentuk lain dari penyebarluasan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Pendidikan Keagamaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi Bantuan Sumber Daya Pendidikan kepada lembaga Pendidikan Keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih mengenai tata cara pemberian bantuan sumber daya pendidikan kepada lembaga Pendidikan Keagamaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 70

- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan bertujuan memajukan Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada Jenjang Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal dan non formal.
- (2) Pengelolaan Satuan Pendidikan didasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan Satuan Pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Satuan Pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Satuan Pendidikan;
 - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen Satuan Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan Pendidikan Formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;

- d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan Satuan Pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada Pemangku Kepentingan; dan
- e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan Pendidikan Formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pasal 71

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat; dan
 - e. Satuan Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal dan nonformal.
- (2) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diarahkan pada:
 - a. pemerataan akses Pendidikan dan pencapaian standar mutu layanan Pendidikan;
 - b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan; dan
 - c. peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Bagian Kedua Pengelolaan Pendidikan

Pasal 72

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan pada semua Jenis Pendidikan Dasar yang harus dicapai pada tingkat Daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui Jalur Pendidikan Formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan melalui Jalur Pendidikan Formal.

Pasal 73

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan pada tingkat Daerah yang meliputi:
 - a. antar kecamatan; dan
 - b. antara laki-laki dan perempuan.

- (2) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan, peserta didik Pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di Daerah.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan, dan sistem penjaminan mutu Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Riau yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan:
 - a. Akreditasi program Pendidikan;
 - b. Akreditasi Satuan Pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - d. sertifikasi kompetensi tenaga Kependidikan.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.

Pasal 76

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan nasional, pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan Provinsi.
- (3) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi, administrasi Pendidikan dan akses sumber Pembelajaran kepada Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan
yang didirikan Masyarakat

Pasal 77

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan pada tingkat penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merupakan pedoman bagi:
 - a. penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. Satuan atau program Pendidikan;
 - c. lembaga representasi Pemangku Kepentingan Satuan atau program Pendidikan;
 - d. peserta didik;
 - e. orang tua/wali peserta didik;
 - f. pendidik dan tenaga Kependidikan; dan
 - g. pihak lain yang terikat dengan Satuan atau program Pendidikan yang terkait.

Pasal 78

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan nasional pada tingkat Satuan atau program Pendidikan yang menjadi tanggung-jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan Satuan atau program Pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggungjawab terhadap Satuan dan/atau program Pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menjamin ketersediaan sumber daya Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- b. menjamin akses pelayanan Pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung Satuan Pendidikan;
- c. mensupervisi dan membantu Satuan dan/atau program Pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan kebijakan Daerah bidang Pendidikan, serta Standar Nasional Pendidikan;
- d. menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal Pendidikan pada Satuan atau program Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan di Satuan atau program Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Daerah bidang Pendidikan, mengacu Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan Akreditasi Satuan dan/atau program Pendidikan oleh Badan Akreditasi; dan
- g. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola Satuan dan/atau program Pendidikan yang didirikan masyarakat dapat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan provinsi.
- (3) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi, administrasi Pendidikan dan akses sumber Pembelajaran kepada Satuan dan/atau program Pendidikan yang diselenggarakannya.

Bagian Keempat

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan/Program Pendidikan

Pasal 81

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan meliputi perencanaan program, pelaksanaan Pembelajaran, penilaian Pembelajaran, pendayagunaan pendidik dan tenaga Kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran, pengelolaan kepeserta-didikan, pengelolaan hubungan masyarakat, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/Satuan Pendidikan.

Pasal 82

- (1) Pengelolaan Satuan PAUD dan dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal mengacu Standar Nasional Pendidikan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/Satuan Pendidikan.
- (2) Manajemen berbasis sekolah/Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal Pendidikan dan manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Kepala Satuan atau program Pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional di Satuan atau program Pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
- (3) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar, dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja dan anggaran tahunan Satuan Pendidikan; dan
 - b. peraturan Satuan atau program Pendidikan.
- (4) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikat bagi:
 - a. Satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi Pemangku Kepentingan Satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik;
 - d. orang tua/wali peserta didik;
 - e. pendidik dan tenaga Kependidikan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan Satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 84

- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:
 - a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan, peserta didik Pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di Daerah khusus;
 - b. menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang Pendidikan;

- c. melakukan penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Daerah bidang Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan;
 - d. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kabupaten;
 - e. menjamin untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak dengan memfasilitasi secara teratur keikutsertaan peserta didik pada kompetisi di Satuan atau program Pendidikan dalam bidang: ilmu pengetahuan, teknolog, seni-budaya, dan/atau olahraga; dan
 - f. memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Satuan atau program Pendidikan.

Pasal 85

Satuan atau program Pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelola Pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan yang mengikat:

- a. Satuan atau program Pendidikan;
- b. lembaga representasi Pemangku Kepentingan Pendidikan pada Satuan atau program Pendidikan;
- c. peserta didik;
- d. orang tua/wali peserta didik;
- e. pendidik dan tenaga Kependidikan; dan
- f. pihak lain yang terikat dengan Satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 86

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan, Satuan dan/atau program Pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan Satuan atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan provinsi dan nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber Pembelajaran kepada pendidik, tenaga Kependidikan, dan peserta didik.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 87

- (1) Kurikulum Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar adalah kurikulum nasional yang ditetapkan Pemerintah dan kurikulum muatan lokal yang ditetapkan Pemerintah Daerah mengacu Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kurikulum Pendidikan pada Jalur Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, Pendidikan berbasis keunggulan Daerah, dan Pendidikan khusus dan layanan khusus ditetapkan Pemerintah Daerah mengacu Standar Nasional Pendidikan, potensi dan keunggulan lokal.
- (3) Kurikulum Pendidikan bertaraf internasional mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan standar Pendidikan negara maju.

Pasal 88

- (1) Kurikulum pada Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Nasional Pendidikan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan; dan
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk tim pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII BAHASA PENGANTAR DAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 89

- (1) Bahasa pengantar dalam Pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.

- (2) Bahasa melayu dapat dijadikan bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan Dasar.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK;
 - c. melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung penyelenggaraan PPK;
 - d. menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya;
 - e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK;
 - f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK; dan
 - g. melaporkan penyelenggaraan PPK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. Intrakurikuler;
 - b. Kokurikuler; dan
 - c. Ekstrakurikuler.
- (3) Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan Satuan Pendidikan Formal.
- (4) PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (5) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggung jawab kepala satuan Pendidikan Formal dan guru.
- (6) Tanggungjawab kepala Satuan Pendidikan Formal dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sebagai pemenuhan beban kerja guru dan kepala Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, Satuan Pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap Peserta Didik.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WAJIB BELAJAR

Pasal 91

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun diwajibkan mengikuti program Wajib Belajar.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program Wajib Belajar sampai dengan Jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Program Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan program Wajib Belajar dengan mendapat dukungan pembiayaan biaya operasi personil dan biaya operasi non personil dari Pemerintah Daerah sesuai dengan standar pembiayaan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 92

- (1) Pendidik berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan, meliputi:
 - a. Guru dan konselor sebagai pendidik yang bertugas di Satuan Pendidikan Formal pada TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs, dan PLB (SDLB dan SMPLB); dan
 - b. Pendidik PNFI yang bertugas di Satuan Pendidikan Non Formal.
- (2) Tenaga Kependidikan meliputi Kepala Sekolah/Madrasah, Pengelola PNFI, Kepala Tata Usaha Sekolah dan staf, Pengawas Sekolah, Penilik PNFI, Peneliti, Pustakawan, Laboran, dan Teknisi sumber belajar.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
 - a. Tenaga Kependidikan yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sekolah/madrasah dan fungsi teknis penunjang proses Pendidikan terdiri atas:
 - 1). Kepala Sekolah/Madrasah untuk TK/RA, SD/MI, dan SMP/Mts;

- 2). Kepala Tata Usaha dan staf untuk SMP/Mts;
 - 3). Staf Tata Usaha untuk SD dan MI; dan
 - 4). Pustakawan dan Laboran untuk SMP/Mts dan Teknisi sumber belajar untuk semua Satuan Pendidikan Formal.
- b. Tenaga Kependidikan yang melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, supervisi akademik, dan supervisi manajerial di Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan PNFI, terdiri atas:
- 1). Pengawas Sekolah untuk Satuan Pendidikan Formal; dan
 - 2). Penilik PNFI untuk Satuan PNFI.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) terdiri atas Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan PNS, dan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan Pegawai Non PNS.

Bagian Kedua
Guru dan Pendidik PNFI

Paragraf 1
Tugas, Hak, dan Kewajiban

Pasal 93

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan Pembelajaran, mengevaluasi proses dan hasil Pembelajaran, serta menganalisis hasil proses dan hasil Pembelajaran, dan menindaklanjuti hasil Pembelajaran pada TK/RA/BA, atau SD/MI, atau SMP/MTS sesuai kewenangannya.
- (2) Pendidik PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b bertugas merencanakan dan melaksanakan Pembelajaran, mengevaluasi proses dan hasil Pembelajaran, serta menganalisis hasil proses dan hasil Pembelajaran, dan menindaklanjuti hasil Pembelajaran pada Satuan Pendidikan non-formal sesuai kewenangannya.

Pasal 94

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugasnya berhak:
 - a. memperoleh penghasilan yang layak dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana Pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. memperoleh kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan Pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
- a. menyusun rencana Pembelajaran;
 - b. melaksanakan kegiatan Pembelajaran berpedoman pada kurikulum yang berlaku, sarana belajar, media Pembelajaran, bahan ajar, maupun metode Pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar dan menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;
 - d. melaporkan kemajuan belajar peserta didik;
 - e. menjadi teladan bagi peserta didiknya dalam menjaga nama baik lembaga dan profesi, serta mewujudkan dan mengembangkan budaya belajar;
 - f. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - g. memotivasi peserta didik memanfaatkan waktu belajar di luar jam sekolah secara efektif;
 - h. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan Jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik;
 - i. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik Guru serta nilai-nilai agama, dan etika; dan
 - j. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 95

Hak Guru atas penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, untuk:

- a. Guru PNS, meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai Guru yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Guru Non-PNS meliputi gaji ditetapkan dengan prinsip penghargaan dan prestasi atas dasar pengabdian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Pemberian Hak Guru sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 96

(1) Pendidik PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya berhak:

- a. memperoleh penghasilan yang layak dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperoleh kesempatan untuk promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana Pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh pembinaan, Pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik Pendidikan Nonformal dari pemerintah, pemerintah Daerah dan lembaga Pendidikan Nonformal;
- h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan Pendidikan;
- i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- j. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.

- (2) Pendidik PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
- a. menyusun rencana Pembelajaran;
 - b. melaksanakan kegiatan Pembelajaran berpedoman pada kurikulum yang berlaku, sarana belajar, media Pembelajaran, bahan ajar, maupun metode Pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar dan menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;
 - d. melaporkan kemajuan belajar peserta didik;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai Fasilitator dalam kegiatan Pendidikan Nonformal;
 - f. mengembangkan model Pembelajaran pada Pendidikan Nonformal;
 - g. menjadi teladan bagi peserta didiknya dalam menjaga nama baik lembaga dan profesi, serta mewujudkan dan mengembangkan budaya belajar;
 - h. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - i. memotivasi peserta didik memanfaatkan waktu belajar di luar jam sekolah secara efektif;
 - j. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan Jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik;
 - k. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik Guru serta nilai-nilai agama, dan etika; dan
 - l. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 97

Hak Pendidik PNFI atas penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, untuk:

- a. Pendidik PNFI yang berstatus PNS, meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang terkait dengan tugasnya sebagai pendidik Pendidikan non formal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- b. Guru Non-PNS meliputi gaji ditetapkan dengan prinsip penghargaan dan prestasi atas dasar pengabdian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Pemberian Hak Pendidik PNFI sebagaimana dimaksud huruf b berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2

Persyaratan Untuk Menjadi Guru dan/atau Pendidik PNFI

Pasal 98

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib memiliki Kualifikasi Akademik, Kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kualifikasi Pendidikan minimum yang harus dimiliki diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan seperangkat pengetahuan, sikap dan perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas keprofesiannya.
- (4) Kompetensi Guru dan/atau Pendidik PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui program Pendidikan profesi.
- (5) Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Guru dan atau Pendidik PNFI diperoleh melalui program Pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga Kependidikan yang terakreditasi, atau lembaga Pendidikan profesi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 99

Seseorang yang belum memiliki kualifikasi Pendidikan minimum dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (5), tetapi memiliki keahlian khusus yang relevan dan diperlukan dapat menjadi pendidik pada Satuan Pendidikan PNFI setelah mengikuti dan dinyatakan lulus uji kelayakan dan kesetaraan dari lembaga yang berwenang untuk itu.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) sampai dengan Pasal 99 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengelola Pendidikan PNFI/PKBM

Paragraf 1

Tugas, Hak, dan Kewajiban

Pasal 101

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pengelola PNFI/PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) adalah pendidik PNFI yang diberi tugas tambahan sebagai Pengelola PNFI/PKBM.
- (3) Pengelola PNFI/PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jabatan tenaga Kependidikan setara dengan eselon IV pada jabatan struktural tetapi bukan pejabat struktural.
- (4) Jabatan tenaga Kependidikan setara dengan eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Setara dengan eselon IVb untuk Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Dasar dan Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM.

Pasal 102

- (1) Pengelola PNFI/PKBM bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan proses Pendidikan pada Sekolah atau Satuan Pendidikan PNFI/PKBM yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelola PNFI/PKBM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menyusun perencanaan induk pengembangan sekolah/madrasah;
 - b. menyusun rencana tahunan kegiatan dan anggaran sekolah/madrasah;
 - c. melaksanakan kegiatan kurikulum, Pembelajaran dan pengujian;
 - d. melaksanakan kegiatan pembinaan kepeserta-didikan dan ekstra kurikuler;
 - e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan;
 - f. melaksanakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penjaminan mutu Pendidikan; dan
 - h. melaksanakan kegiatan administrasi dan manajemen sekolah/madrasah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Pengelola SMP/MTs, dibantu seorang Kepala Tata Usaha dan sejumlah staf Tata Usaha sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan analisis beban kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing; dan

- b. Pengelola SD/MI PNFI/PKBM dibantu seorang staf Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Pengelola SD/MI dan atau Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (4) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sekolah/Madrasah atau Pengelola PNFI/PKBM bertanggung-jawab:
- a. mewujudkan iklim sekolah yang nyaman bagi berlangsungnya proses Pembelajaran yang bermutu dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan;
 - b. melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah/madrasah atau Satuan Pendidikan PNFI/PKBM dan demoralisasi peserta didik;
 - c. mewujudkan kawasan sekolah/madrasah atau Satuan Pendidikan PNFI/PKBM yang bersih, aman, tertib, sehat, asri, hijau, dan kekeluargaan, serta sebagai kawasan bebas asap merokok;
 - d. melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga Kependidikan terhadap penggunaan dan beredarnya minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika; dan
 - e. melarang peserta didik, pendidik, dan tenaga Kependidikan membawa dan menggunakan berbagai Jenis senjata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan mekanisme pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggungjawab Pengelola PNFI/PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), wajib dituangkan dalam peraturan sekolah atau Satuan Pendidikan PNFI/PKBM sesuai kewenangannya.

Pasal 103

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (4), berhak:
- a. mendapatkan tunjangan jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. memperoleh semua haknya sebagai pendidik untuk Kepala Sekolah berstatus Guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, dan untuk Kepala Sekolah berstatus Guru non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b.
- (2) Pengelola PNFI/PKBM dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) berhak:
- a. mendapatkan tunjangan jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. memperoleh semua haknya sebagai Pendidik untuk Pengelola PNFI/PKBM yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, dan untuk Pengelola PNFI/PKBM yang berstatus non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b.

(3) Kepala Tata Usaha Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf a angka 2 berhak:

- a. memperoleh penghasilan yang layak yang meliputi:
 - 1) gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan jabatan serta penghasilan lain yang terkait dengan tugasnya dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi Kepala Tata Usaha Sekolah yang berstatus PNS; atau
 - 2). gaji dan/atau honorarium ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Kepala Tata Usaha Sekolah yang berstatus non-PNS;.
- b. memperoleh kesempatan untuk promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas; dan
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.

(4) Staf Tata Usaha Sekolah dan/atau Staf Tata Usaha Satuan Pendidikan PNFI/PKBM dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf a angka 3 berhak:

- a. memperoleh penghasilan yang layak yang meliputi:
 - 1). gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang terkait dengan tugasnya dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi Staf Tata Usaha Sekolah yang berstatus PNS; atau
 - 2) gaji dan/atau honorarium ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Kepala Tata Usaha Sekolah yang berstatus non-PNS;.
- b. memperoleh kesempatan untuk promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas; dan
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.

Paragraf 2

Persyaratan Untuk Menjadi Pengelola dan Pengelola PNFI/PKBM

Pasal 104

Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pengelola PNFI/PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) wajib memiliki Kualifikasi Umum dan Khusus, Kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.

Pasal 105

- (1) Kualifikasi Umum Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan atau nonKependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - b. pada waktu diangkat sebagai Pengelola berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut Jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK; dan
 - d. memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi PNS (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.
- (2) Kualifikasi Khusus Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, meliputi:
 - a. berstatus sebagai Guru pada sekolah yang sejenis dengan sekolah yang diampu dan dipimpinnya;
 - b. memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru pada sekolah sejenis dengan sekolah yang diampu dan dipimpinnya; dan
 - c. memiliki Sertifikat Pengelola yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah/Pemerintah daerah.
- (3) Kompetensi Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial.

Pasal 106

- (1) Kualifikasi Umum Pengelola PNFI/PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan atau non Kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - b. pada waktu diangkat sebagai kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada Satuan Pendidikan PNFI/PKBM; dan
 - d. memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b bagi PNS (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.
- (3) Kualifikasi Khusus Pengelola PNFI/PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, meliputi:

- a. berstatus sebagai pendidik pada Satuan Pendidikan PNFI/PKBM;
 - b. memiliki Sertifikat Pendidik PNFI; dan
 - c. memiliki Sertifikat Pengelola PNFI/PKBM yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Kompetensi Pengelola PNFI/PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 meliputi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan untuk menjadi Pengelola PNFI/PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengawas Sekolah dan Penilik PNFI

Paragraf 1 Tugas, Hak dan Kewajiban

Pasal 108

- (1) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf b angka 1, adalah Guru PNS atau PNS yang diangkat dalam jabatan tenaga Kependidikan sebagai Pengawas Sekolah/Madrasah.
- (2) Penilik PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat(3) huruf b angka 2, adalah PNS yang diangkat dalam jabatan tenaga Kependidikan sebagai Penilik PNFI.
- (3) Pengawas Sekolah dan Penilik PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan jabatan fungsional.

Pasal 109

- (1) Pengawas Sekolah bertugas melaksanakan pengawasan Pendidikan, pembimbingan dan pelatihan profesional, serta menilai kinerja pendidik dan tenaga Kependidikan sekolah/Satuan Pendidikan non-formal.
- (2) Tugas pengawasan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. memantau, mensupervisi, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan; dan
 - b. membimbing Satuan Pendidikan untuk meningkatkan atau mempertahankan kelayakan program dan / atau Satuan Pendidikan.
- (3) Tugas pembimbingan dan pelatihan profesional pendidik dan tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. membimbing dan melatih profesionalitas pendidik dalam melaksanakan tugas pokok untuk merencanakan melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran/ pembimbingan; dan
 - b. membina tenaga Kependidikan lainnya, baik pada Satuan Pendidikan maupun melalui Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran /Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau bentuk lain yang dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga Kependidikan.
- (4) Tugas menilai kinerja pendidik dan tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. membimbing dan memfasilitasi pendidik dan kepala sekolah dalam menyusun portofolio penilaian sesuai kewenangannya;
 - b. menilai kinerja pendidik, kepala sekolah, kepala tata usaha dan staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai kewenangannya; dan
 - c. menilai kinerja tenaga Kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai kewenangannya.

Pasal 110

- (1) Penilik PNFI bertugas melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal.
- (2) Jenis Penilik berdasarkan bidang tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Penilik PAUD, Penilik Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta Penilik kursus.
- (3) Tugas Penilik PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci dalam kegiatan meliputi:
 - a. kegiatan pengendalian mutu program PNFI, meliputi:
 - 1. perencanaan program pengendalian mutu PNFI;
 - 2. pelaksanaan pemantauan program PNFI;
 - 3. pelaksanaan penilaian program PNFI;
 - 4. pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga Kependidikan pada Satuan PNFI; dan
 - 5. penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PNFI.
 - b. kegiatan evaluasi dampak program PNFI, meliputi:
 - 1. penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak program PNFI;
 - 2. penyusunan instrumen evaluasi dampak program PNFI;

3. pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PNFI; dan
 4. presentasi hasil evaluasi dampak program PNFI.
- c. kegiatan pengembangan profesi, meliputi:
1. pembuatan karya tulis ilmiah (KTI) dan/atau penelitian di bidang PNFI;
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang PNFI; dan
 3. pembuatan standar buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian mutu PNFI.
- d. kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Penilik, meliputi:
1. pengajaran/pelatihan di bidang pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI;
 2. keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang PNFI;
 3. partisipasi aktif dalam penerbitan buku/majalah di bidang PNFI;
 4. studi banding di bidang pengendalian mutu program PNFI;
 5. keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penilik;
 6. perolehan penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan/satya lancana karya satya; dan
 7. keanggotaan dalam organisasi profesi jabatan fungsional Penilik;

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 atau sebagai Penilik PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, berkewajiban untuk:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan kegiatan secara teratur dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- c. mendorong kepala sekolah, atau kepala Satuan Pendidikan PNFI untuk mewujudkan iklim yang nyaman bagi berlangsungnya proses Pembelajaran yang bermutu dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan;
- d. melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah, atau Satuan Pendidikan PNFI, dan demoralisasi peserta didik;

- e. mendorong kepala sekolah, atau kepala Satuan Pendidikan PNFI untuk mewujudkan kawasan sekolah atau Satuan Pendidikan PNFI yang bersih, aman, tertib, sehat, asri, hijau, dan kekeluargaan, serta sebagai kawasan bebas asap merokok;
- f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan Jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi warga sekolah atau Satuan Pendidikan PNFI; dan
- g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 112

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 berhak untuk mendapatkan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai Penilik PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 berhak untuk mendapatkan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan Untuk Menjadi Pengawas Sekolah dan Penilik PNFI

Pasal 113

Pengawas Sekolah dan Penilik PNFI wajib memiliki Kualifikasi Umum dan Khusus, Kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.

Pasal 114

- (1) Kualifikasi Umum Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi akademik:
 - 1. sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan atau non-Kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi untuk Pengawas TK dan Pengawas SD; dan
 - 2. magister (S2) Kependidikan atau non-Kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi untuk Pengawas SMP.
 - b. pada waktu diangkat sebagai Pengawas Sekolah berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
 - c. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit delapan 8 (tahun) dan/atau pengalaman menjadi Kepala Sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun pada Sekolah yang sejenis dengan tugas kepengawasannya; dan

- d. memiliki pangkat paling rendah penata tingkat I golongan ruang III/d.
- (2) Kualifikasi Khusus Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 meliputi:
- a. pada saat seleksi untuk menjadi Pengawas Sekolah berstatus sebagai Guru dan/atau Kepala Sekolah pada sekolah yang sejenis dengan tugas kepengawasannya;
 - b. memiliki Sertifikat Pendidik sebagai :
 - 1. Guru TK atau sertifikat Kepala TK untuk Pengawas TK;
 - 2. Guru SD atau sertifikat Kepala SD untuk Pengawas SD; dan
 - 3. Guru SMP atau sertifikat Kepala SMP untuk Pengawas SMP.
 - c. memiliki Sertifikat Pengawas Sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Kompetensi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 meliputi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi Pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau Pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas sekolah pada lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 115

- (1) Kualifikasi Umum Penilik PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, meliputi:
- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) Kependidikan atau non Kependidikan yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
 - b. pada waktu diangkat sebagai Penilik PNFI berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki pengalaman mengajar/ membimbing pada Satuan Pendidikan PNFI paling sedikit 6 (enam) tahun dan atau pengalaman menjadi Kepala Satuan Pendidikan PNFI paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - d. memiliki pangkat paling rendah penata golongan ruang III/c.
- (2) Kualifikasi Khusus Penilik PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 meliputi;
- a. pada saat seleksi untuk menjadi Penilik PNFI berstatus sebagai Pendidik PNFI dan atau Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM;
 - b. memiliki Sertifikat Pendidik PNFI; dan
 - c. memiliki Sertifikat Penilik PNFI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

- (3) Kompetensi Penilik PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 meliputi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi Pendidikan, pengembangan profesi, dan kompetensi sosial.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau Pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas sekolah/madrasah pada lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan untuk menjadi Pengawas Sekolah dan Penilik PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 115, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 117

Pemerintah Daerah, dan masyarakat penyelenggara Satuan Pendidikan wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 118

- (1) Pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi Pendidikan lanjutan, Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, promosi, rotasi, dan demosi dalam jabatan didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin tanpa diskriminasi.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi dan profesionalitas secara berkelanjutan.

Pasal 119

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat membantu dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS dan atau Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 120

- (1) Pembinaan disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal dan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam Pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk Kepala Dinas.

- (3) Pembinaan disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal dan non formal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah, Daerah sesuai kewenangannya dapat membantu dan memfasilitasi pembinaan disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS dan atau pendidik dan tenaga Kependidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 121

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di Satuan Pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 121 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengangkatan, Penempatan, Pindahan dan Pemberhentian
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 123

- (1) Untuk diangkat sebagai Pendidik dan atau Tenaga Kependidikan setiap orang harus memenuhi persyaratan kepribadian utama meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter PNS;

- d. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat; dan
 - e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diangkat menjadi Pendidik pada Satuan Pendidikan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan PNFI, setiap orang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk diangkat menjadi:
- a. kepala Sekolah, juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105; dan
 - b. kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM, juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106;

Pasal 124

- (1) Pengangkatan pendidik dan/atau tenaga Kependidikan meliputi:
- a. pendidik dan/atau tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai PNS bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Daerah;
 - b. pendidik dan/atau tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai PNS diperbantukan untuk bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
 - c. pendidik dan/atau tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai PNS dan Non-PNS bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Agama; dan
 - d. pendidik dan/atau tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai Non-PNS bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Pengangkatan pendidik dan/atau tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkatan pendidik dan/atau tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kanwil Kementerian Agama.
- (4) Pengangkatan pendidik dan/atau tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi tanggung jawab dan kewenangan yayasan/badan penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 125

- (1) Penempatan pendidik dan/atau tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai PNS yang:
 - a. bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas;
 - b. diperbantukan untuk bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas; dan
 - c. bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Agama menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kanwil Kementerian Agama.
- (2) Penempatan pendidik dan/atau tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai Non-PNS yang:
 - a. bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas; dan
 - b. bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan yayasan/badan penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 126

- (1) Pemindahan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan merupakan kegiatan mutasi kepegawaian yang meliputi kegiatan promosi, rotasi, dan demosi.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemindahan Pendidik dan atau Tenaga Kependidikan pada jabatan tertentu yang lebih tinggi dari jabatan lama, sebagai penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerja yang telah dicapai.
- (3) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemindahan Pendidik dan atau Tenaga Kependidikan pada :
 - a. jabatan tertentu yang setara ke unit kerja lain untuk memenuhi kebutuhan organisasi, memberikan pengalaman dan mengembangkan keahlian; dan
 - b. jabatan yang sama dari Satuan Pendidikan atau wilayah tertentu ke Satuan Pendidikan atau wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan organisasi, memberikan pengalaman dan mengembangkan keahlian.

- (4) Demosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemindahan Pendidik dan atau Tenaga Kependidikan pada jabatan tertentu yang lebih rendah dari jabatan lama sebagai tindakan untuk penegakan disiplin kerja dan untuk memicu peningkatan prestasi kerja.

Pasal 127

Pemindahan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan sebagai tindakan kepegawaian harus berdasarkan pada prinsip profesional dan memberdayakan, adil, tanpa diskriminasi, transparan dan akuntabel.

Pasal 128

- (1) Promosi, rotasi, dan/atau demosi pendidik dan/atau tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai PNS yang:
- a. bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas;
 - b. diperbantukan untuk bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas; dan
 - c. bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Agama menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kanwil Kementerian Agama.
- (2) Promosi, rotasi, dan/atau demosi pendidik dan/atau tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai Non-PNS yang:
- a. bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas; dan
 - b. bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan yayasan/badan penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 129

- (1) Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada pertimbangan:

- a. meninggal dunia;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun; dan/atau
 - d. diangkat dalam jabatan lain.
- (3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada pertimbangan:
- a. hukuman jabatan dan atau pelanggaran disiplin berat;
 - b. dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang diancam dengan hukuman pidana penjara; dan/atau
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 130

- (1) Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, yakni:
- a. bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas;
 - b. diperbantukan untuk bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas; dan
 - c. bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Agama menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kanwil Kementerian Agama.
- (3) Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, yang berkedudukan sebagai Non-PNS, yakni:
- a. bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas; dan
 - b. bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan yayasan/badan penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 sampai dengan Pasal 130 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penghargaan

Pasal 132

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga Kependidikan diberikan atas dasar pertimbangan prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan dan berjasa pada Negara, menghasilkan karya inovasi dan penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dan/atau karena meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggara Pendidikan, Dunia Usaha dan Dunia Industri, dan Pihak lain yang peduli pada Pendidikan.
- (3) Wujud penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. kenaikan pangkat dan/atau promosi jabatan;
 - b. tanda jasa, piagam, lencana, dan/atau bintang penghargaan;
 - c. uang dalam bentuk Tunjangan kemaslahatan baik yang bersifat periodik atau berdasarkan Jenis kegiatan;
 - d. Bantuan dana beasiswa untuk melanjutkan Pendidikan;
 - e. Bantuan pembiayaan untuk menjalankan ibadah haji/umrah atau ibadah keagamaan lainnya; dan
 - f. bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Perlindungan

Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Penyelenggara Pendidikan wajib memberikan jaminan perlindungan kepada setiap pendidik dan tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya.
- (2) Jaminan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jaminan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua/wali peserta didik, masyarakat, aparat, dan/atau pihak lain;

- b. jaminan perlindungan profesi terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian sanksi disiplin yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau bentuk pelarangan yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas; dan
- c. jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan, dan kecelakaan dan kesehatan kerja, atau bentuk resiko lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 134

Pemerintah Daerah dan/atau Penyelenggara Pendidikan dapat memberikan Bantuan perlindungan hukum kepada setiap pendidik dan tenaga Kependidikan yang terkait dengan masalah hukum, selama tindakan hukum dimaksud berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya.

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana Jaminan Perlindungan kepada pendidik dan atau tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 dan Pasal 134, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Organisasi Profesi

Pasal 136

- (1) Pendidik dan tenaga Kependidikan dapat menjadi anggota organisasi/Asosiasi profesi sebagai wadah penjaminan profesi dan pengembangan profesionalitas, yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi/Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada instansi yang berwenangan untuk itu, dan memiliki peraturan yang mengatur kehidupan organisasi, serta kode etik profesi yang mengikat anggotanya.
- (3) Organisasi/Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas dasar pertimbangan bidang keahlian dan atau bidang tugas jabatan.
- (4) Organisasi/Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membina perilaku dan kehidupan profesionalisme, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesionalitas, dan kesejahteraan anggotanya.
- (5) Pemerintah Daerah dapat membantu dan memfasilitasi organisasi/Asosiasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi bagi anggotanya.

BAB X
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 137

- (1) Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan Pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Kewajiban menyediakan prasarana dan sarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. pemerintah Daerah untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. kanwil Kementerian Agama untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama; dan
 - b. yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Pendayagunaan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola Satuan Pendidikan.

Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan sarana dan prasarana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Kanwil Kementerian Agama untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perorangan, kelompok masyarakat, dan badan usaha dapat memberikan Bantuan sarana dan prasarana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Kanwil Kementerian Agama untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati menetapkan standar minimal sarana dan prasarana Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal mengacu Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau insentif tertentu kepada perorangan, kelompok masyarakat dan/atau badan usaha yang memberikan Bantuan sarana dan prasarana Pendidikan tanpa ikatan tertentu.

- (2) Pemberian penghargaan atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Prasarana Pendidikan berupa bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelaikan bangunan gedung.

Pasal 141

Penghapusan sarana dan prasarana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 142

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan, serta pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga Kependidikan, Satuan pendidikan, dan program Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal untuk semua Jenjang, Satuan, dan Jenis Pendidikan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan secara hirarki, periodik dan berkelanjutan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah diolah dan dianalisis oleh Kepala Dinas dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 143

- (1) Evaluasi hasil belajar dan perkembangan peserta didik dilaksanakan pendidik melalui kegiatan pemantauan dan penilaian dengan teknik-teknik penilaian yang relevan dengan tujuan Pendidikan, serta digunakan untuk perbaikan dan peningkatan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Satuan Pendidikan kepada peserta didik dan orang tua/wali secara periodik, dan sepanjang diperlukan disampaikan pemangku kepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip objektif, adil tanpa diskriminasi, transparan, kemanfaatan dan keberdayaan.

Bagian Kedua

Sertifikasi

Pasal 144

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk evaluasi kelayakan pendidik, tenaga Kependidikan, peserta didik Pendidikan Menengah kejuruan, dan peserta didik Pendidikan non formal sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria mengacu pada standar kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi atau lembaga Pendidikan dan pelatihan yang memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. sertifikat pendidik untuk Guru sesuai dengan Jenis sekolah/mata pelajaran yang menjadi tugas dan atau bidang keahliannya;
 - b. sertifikat pendidik Satuan Pendidikan non formal; dan
 - c. sertifikat kompetensi untuk peserta didik Pendidikan Menengah kejuruan dan program Pendidikan Nonformal, untuk satu Jenis kompetensi/keahlian tertentu atau gabungan lebih dari satu Jenis kompetensi/keahlian dari rumpun kompetensi yang sejenis.

Pasal 145

- (1) Selain sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, sertifikat kelayakan dapat diberikan kepada program dan atau Satuan Pendidikan untuk Jenis sertifikat mutu manajemen/pelayanan Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi mutu yang memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program dan/atau Satuan Pendidikan dapat memperoleh sertifikat mutu manajemen/pelayanan Pendidikan bertaraf internasional.
- (3) Untuk menerbitkan sertifikat mutu manajemen/pelayanan Pendidikan bertaraf internasional, lembaga sertifikasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga sertifikasi dari negara maju yang diakui Pemerintah.

BAB XII
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 146

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (3) Pendanaan Pendidikan ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, kebermanfaatn, keberkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (4) Penyelenggara dan/atau pengelola Satuan Pendidikan wajib mendayagunakan dana Pendidikan guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu Pendidikan.

Pasal 147

- (1) Komponen biaya Pendidikan meliputi:
 - a. biaya Satuan Pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan Pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan Pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia;
 2. biaya nonpersonalia;
 - c. Bantuan biaya Pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan Pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan Pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.

Bagian Kedua
Pembiayaan Biaya Investasi Lahan Dan Biaya Investasi Selain
Lahan

Pasal 148

- (1) Pembiayaan biaya investasi lahan dan/atau biaya investasi selain lahan Satuan Pendidikan usia dini, dasar, dan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam APBD.
- (2) Pembiayaan biaya investasi lahan dan/atau biaya investasi selain lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan biaya investasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) Pemerintah, Pemangku Kepentingan Pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pembiayaan biaya investasi lahan dan/atau biaya investasi selain lahan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan biaya investasi lahan dan/atau biaya investasi selain lahan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan penyelenggara/yayasan.

Pasal 150

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendanai biaya investasi selain lahan kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah atau Bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan biaya investasi selain lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan dan dialokasi dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemberian Bantuan biaya investasi selain lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 151

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab terhadap pembiayaan biaya operasi personalia yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan, meliputi setidaknya gaji pokok dan/atau penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan subsidi terhadap pembiayaan biaya operasi personalia pada Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat dialokasi dalam APBD.

Pasal 152

- (1) Pembiayaan biaya operasi nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf b angka 2 meliputi:
- a. biaya alat tulis sekolah (ATS) dan/atau alat tulis kantor (ATK);
 - b. biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP) ;
 - c. biaya pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana Pendidikan dan fasilitas Pembelajaran;
 - d. biaya daya dan jasa;
 - e. biaya transportasi/perjalanan dinas;
 - f. biaya konsumsi;
 - g. biaya asuransi;
 - h. biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler;
 - i. biaya Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga Kependidikan;
 - j. biaya bahan dan alat Pembelajaran;
 - k. biaya uji kompetensi;
 - l. biaya praktek kerja industri; dan
 - m. biaya pelaporan dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab Pembiayaan biaya operasi non personalia sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- a. Untuk Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
 - b. untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kanwil menjadi tanggungjawab Kanwil; dan
 - c. untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara/Yayasan dan dialokasikan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Pasal 153

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi Bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai Pendidikannya.

- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (3) Bantuan dan Beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat berupa biaya pendidikan untuk jenjang Strata 1 (satu), Strata 2 (dua) dan Strata 3 (tiga).

Pasal 154

- (1) Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) mencakup sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa kepada peserta didik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 155

- (1) Sumber Pembiayaan Pendidikan untuk penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Sumber Pembiayaan Pendidikan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari masyarakat, Bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan Bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan Pendidikan yang bersumber dari masyarakat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan bersifat sukarela, dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan Pendidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dialokasi dalam APBD dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan sistem pengelolaan anggaran negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN/PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 156

Pemerintah Daerah melaksanakan pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan Satuan/program Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.

Bagian Kedua Pembukaan Satuan/Program Pendidikan

Pasal 157

- (1) Setiap pembukaan Satuan/program Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memiliki izin Pendidikan.
- (2) Izin Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.

Pasal 158

- (1) Syarat-syarat pembukaan Satuan/program Pendidikan Dasar formal dan nonformal meliputi isi Pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana Pendidikan, pembiayaan Pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses Pendidikan.
- (2) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembukaan Satuan/program Pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan Formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada; dan

- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Pasal 159

- (1) Satuan/program Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak memiliki izin pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) harus ditutup.
- (2) Satuan Pendidikan/program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Pasal 160

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan Satuan/program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 sampai dengan Pasal 159 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PPDB

Pasal 161

PPDB dilakukan berdasarkan:

- a. nondiskriminatif;
- b. objektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- E. berkeadilan

Pasal 162

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan tertentu setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan Jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.

Pasal 163

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan.

BAB XV
PENJAMINAN MUTU

Pasal 164

- (1) Setiap Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah berpedoman pada kebijakan nasional Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Dalam melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (4) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi:
 - a. Akreditasi Satuan Pendidikan; dan/atau
 - b. sertifikasi kompetensi pendidik;

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 165

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan, dapat dilaksanakan melalui:
 - a. dewan Pendidikan Daerah; dan
 - b. Komite Sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis.

Pasal 166

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat sebagai sumber Pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga Kependidikan, dana, prasarana dan sarana Pendidikan, pengendalian dan penjaminan mutu Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber Pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan nara sumber dalam Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber Pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana Pendidikan, dana, beasiswa, dan nara sumber dalam Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan informal.
- (4) Peranserta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber Pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan nara sumber dalam Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan informal.

Pasal 167

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat dalam pengelolaan Pendidikan dapat berupa partisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan eksternal.
- (2) Peran serta organisasi profesi dalam pengelolaan Pendidikan dapat berupa memberi pertimbangan bagi peningkatan mutu Pendidikan.
- (3) Peran serta dunia usaha/dunia industri dalam pengelolaan Pendidikan dapat diwujudkan dengan menerima dan memfasilitasi peserta didik dan/atau tenaga pendidik di Daerah untuk magang/praktik kerja lapangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan Pendidikan dapat diwujudkan sebagai penyelenggara dan pengelola Satuan Pendidikan, melaksanakan pengawasan eksternal, dan memberikan pembinaan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 168

Peranserta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil Pendidikan dapat berupa kerjasama dengan Satuan Pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 169

- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan Pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Daerah.

Pasal 170

Dewan Pendidikan Daerah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati.

Pasal 171

- (1) Dalam melaksanakan perannya Dewan Pendidikan Daerah berkewajiban:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan program kerja tahunan secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. menyusun dan melaksanakan peraturan/kode etik yang mengikat seluruh anggota Dewan Pendidikan sesuai kewenangannya; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Untuk dapat melaksanakan peran dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lebih efektif dan produktif Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran operasional.

Bagian Ketiga

Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non-Formal

Pasal 172

- (1) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non-Formal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan Pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar,, dan Pendidikan Nonformal.

- (2) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non-Formal atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non-Formal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada PAUD, Pendidikan Dasar, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non-Formal atau nama lain yang sejenis dapat terdiri dari satu di Satuan Pendidikan atau satu di beberapa Satuan Pendidikan dalam Jenjang yang sama atau satu di beberapa Satuan Pendidikan yang berbeda Jenjang pada lokasi yang berdekatan atau Satuan Pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara Pendidikan.

Pasal 173

- (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan.
- (2) Penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Bantuan dan/atau Sumbangan, bukan pungutan.
- (3) Penggalangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Hasil penggalangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk:
 - a. menutupi kekurangan biaya Satuan Pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan /atau
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (5) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
 - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Bagian Keempat
Penghargaan di Bidang Pendidikan

Pasal 174

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga yang berjasa di bidang Pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KERJASAMA

Pasal 175

- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga Pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 176

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 177

- (1) Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Satuan Pendidikan di bawah pembinaan Kanwil Kementerian Agama dilaksanakan Kepala Kanwil Kementerian Agama.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 178

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 4 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI. HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.85.C/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu permasalahan yang selalu muncul ke permukaan adalah ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi biaya Pendidikan. Sedangkan kewenangan pengaturan Pendidikan Dasar merupakan urusan yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten, sedangkan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat memiliki keterbatasan.

Parameter kualitas Pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil maupun dampak Pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan orang tua. Penyelenggaraan dan pengelolaan yang didasarkan pada prinsip *'clean and good governance'* menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa diabaikan. Oleh sebab itu, Pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemangku Kepentingan agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global. Berangkat dari pemikiran filosofis tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkalis bertekad untuk selalu mempersiapkan dan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui Pendidikan yang berkualitas, yang ditempuh melalui upaya peningkatan mutu Pendidikan secara terus menerus dan berkelanjutan, peningkatan dan perluasan akses pelayanan Pendidikan yang merata, adil, dan tidak diskriminatif, serta peningkatan efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan, sesuai dengan prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pendidikan yang Diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

- Cukup Jelas
- Pasal 17
- Cukup Jelas
- Pasal 18
- Cukup Jelas
- Pasal 19
- Cukup Jelas
- Pasal 20
- Cukup Jelas
- Pasal 21
- Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan bentuk lain termasuk belajar secara mandiri.
- Ayat (2)
- Peserta didik yang belajar secara mandiri yakni peserta didik yang belajar dibawah asuhan dan/atau pendidikan dalam keluarga menggunakan kurikulum yang berlaku bagi pendidikan formal sesuai jenjang pendidikannya, yang dikenal dengan sebutan *home schooling*.
- Ayat (3)
- Cukup Jelas
- Pasal 22
- Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan bentuk lain termasuk belajar secara mandiri.
- Ayat (2)
- Peserta didik yang belajar secara mandiri yakni peserta didik yang belajar dibawah asuhan dan/atau pendidikan dalam keluarga menggunakan kurikulum yang berlaku bagi pendidikan formal sesuai jenjang pendidikannya, yang dikenal dengan sebutan *home schooling*.
- Ayat (3)
- Cukup Jelas
- Pasal 23
- Cukup Jelas
- Pasal 24
- Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
 Cukup Jelas
Pasal 43
 Cukup Jelas
Pasal 44
 Cukup Jelas
Pasal 45
 Cukup Jelas
Pasal 46
 Cukup Jelas
Pasal 47
 Cukup Jelas
Pasal 48
 Cukup Jelas
Pasal 49
 Cukup Jelas
Pasal 50
 Cukup Jelas
Pasal 51
 Cukup Jelas
Pasal 52
 Cukup Jelas
Pasal 53
 Cukup Jelas
Pasal 54
 Cukup Jelas
Pasal 55
 Cukup Jelas
Pasal 56
 Cukup Jelas
Pasal 57
 Cukup Jelas
Pasal 58
 Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga Pendidikan Keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren atau bentuk lain yang sejenis yang dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan Pendidik Pendidikan Non Formal atau Informal antara lain Pamong Belajar, Tutor, Instruktur, Fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memimpin adalah memimpin seluruh pendidik dan tenaga Kependidikan yang bertugas di sekolah/Satuan Pendidikan PNFI/PKBM yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas
Huruf d

Yang dimaksud dengan demoralisasi adalah kerusakan moral.

Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f

Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas
Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup Jelas
Pasal 131
Cukup Jelas
Pasal 132
Cukup Jelas
Pasal 133
Cukup Jelas
Pasal 134
Cukup Jelas
Pasal 135
Cukup Jelas
Pasal 136
Cukup Jelas
Pasal 137
Cukup Jelas
Pasal 138
Cukup Jelas
Pasal 139
Cukup Jelas
Pasal 140
Cukup Jelas
Pasal 141
Cukup Jelas
Pasal 142
Cukup Jelas
Pasal 143

Cukup Jelas
Pasal 144
Cukup Jelas
Pasal 145
Cukup Jelas
Pasal 146
Cukup Jelas
Pasal 147
Cukup Jelas
Pasal 148
Cukup Jelas
Pasal 149
Cukup Jelas
Pasal 150
Cukup Jelas
Pasal 151
Cukup Jelas
Pasal 152
Cukup Jelas
Pasal 153
Cukup Jelas
Pasal 154
Cukup Jelas
Pasal 155
Cukup Jelas
Pasal 156
Cukup Jelas
Pasal 157
Cukup Jelas
Pasal 158
Cukup Jelas
Pasal 159

Cukup Jelas
Pasal 160
Cukup Jelas
Pasal 161
Cukup Jelas
Pasal 162
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bulan tertentu yaitu pada bulan Juni atau bulan Juli.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 163
Cukup Jelas
Pasal 164
Cukup Jelas
Pasal 165
Cukup Jelas
Pasal 166
Cukup Jelas
Pasal 167
Cukup Jelas
Pasal 168
Cukup Jelas
Pasal 169
Cukup Jelas
Pasal 170
Cukup Jelas
Pasal 171
Cukup Jelas
Pasal 172
Cukup Jelas
Pasal 173
Cukup Jelas

Pasal 174

Cukup Jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

Cukup Jelas

Pasal 177

Cukup Jelas

Pasal 178

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN
2019 NOMOR..10